

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerataan pendidikan merupakan kunci SDM mengalami peningkatan, khususnya dalam hal sarana dan prasarana. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003, setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan psikologisnya. Oleh karena itu, terdapat sistem desentralisasi fiskal yang berguna untuk mendanai kebutuhan daerahnya sesuai dengan kriteria daerahnya (Haris, 2005). Hal ini dapat dikaitkan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi salah satu bagian penting dalam transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebagai bentuk desentralisasi fiskal. Upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah agar setiap daerah yang didanai DAK Fisik mendapat peran membangun pendidikan di daerah tersebut. Menurut Badan Penelitian dan

Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019), tantangan dalam DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah anggaran DAK yang disalurkan ke daerah belum dapat diserap semuanya sehingga tujuan pemerataan pendidikan tidak tercapai.

Kebijakan DAK Fisik untuk tahun 2020 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berfokus kepada pemenuhan secara parsial ke banyak sekolah sebagai bentuk upaya pemerataan pendidikan terkait sarana dan prasarana. Hal ini dapat menjadi perhatian mengenai pelaksanaan DAK sampai penyerapan DAK. Realisasi dana merupakan bagian penting dari pelaksanaan DAK Fisik bidang pendidikan, yaitu memberikan sarana dan prasarana yang sesuai untuk setiap sekolah formal maupun non formal (Shadrina & Putri, 2019). Pada tahun 2017, pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu pada 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD. Mekanisme penyaluran tersebut dalam rangka mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Maka dari itu, sinergi antara Kemenkeu dan Pemda dapat menunjang kesesuaian data yang valid dan akurat mengenai sasaran DAK Fisik dan juga anggaran DAK Fisik yang dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan, khususnya proses penyaluran yang merupakan salah satu proses pelaksanaan DAK Fisik.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan DAK Fisik Reguler dalam ruang lingkup pendidikan. Adapun objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Penulis ingin mengetahui bagaimana DAK Fisik dilaksanakan pada objek tersebut, mulai dari proses penyaluran sampai dengan proses perpajakannya untuk satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Langkat yang terletak di provinsi Sumatera Utara. Hasil tinjauan tersebut akan penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada tahun 2020?
2. Bagaimana kesesuaian mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada tahun 2020 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa saja permasalahan dan antisipasinya dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada tahun 2020

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan tinjauan terhadap mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada tahun 2020;
2. Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada tahun 2020 dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan antisipasinya dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini yang disusun oleh penulis adalah tinjauan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang terdiri atas proses penyaluran, pengambilan, penggunaan, pembukuan, dan perpajakan, dan secara khusus akan membahas mengenai pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan yang akan penulis tinjau hanya terbatas pada sasaran satuan pendidikan atau subbidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di Kabupaten Langkat dan sekitarnya.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kepentingan ilmu pengetahuan, yakni dapat menjadi referensi atau bahan pustaka bagi penelitian terkait pengelolaan keuangan negara khususnya mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
2. Pemerintah Daerah setempat, yakni dapat memberikan kontribusi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terkait peninjauan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang pendidikan.
3. Masyarakat, yakni dapat memberikan informasi atau wawasan terkait pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan kepada masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Langkat.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, Karya Tulis Tugas Akhir akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan metode penelitian atau pengumpulan data yang akan penulis gunakan nantinya dalam melakukan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian yang akan dituju, yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang menggambarkan tugas dan fungsi dari objek penelitian. Selain itu, penulis juga akan menguraikan teori-

teori yang berkaitan dengan topik yang dipilih dan menjadi landasan berupa dasar hukum, peraturan-peraturan, dan berbagai ketentuan terkait pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memuat metode-metode dalam mengumpulkan dan menganalisis data mengenai objek penelitian, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Penulis juga akan mengungkapkan pembahasan terkait topik yang diambil, khususnya mengenai rumusan masalah yang ditulis di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis terkait pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.